



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 67/Permentan/OT.140/11/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 06/Permentan/OT.140/2012 TENTANG PEDOMAN KERJA
SAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2012 tentang ditetapkan Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
 - b. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 telah ditetapkan Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kerjasama alih teknologi dilingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan menindaklanjuti Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

- Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara tahun

2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4666);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 142);
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 06/Permentan/OT.140/2/2012 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN.

Pasal I

1. Mengubah Pasal 11 dengan menambah ayat baru sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) UK/UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat melakukan kerjasama dengan persyaratan:
 - a. kesesuaian antara tugas dan fungsi UK/UPT dengan topik yang dikerjasamakan;
 - b. dokumen rencana kerja berikut rincian rencana biaya dan pengaturan teknis pelaksanaan kerjasama;
 - c. tidak mengakibatkan beralihnya kepemilikan HKI dan kekayaan negara kepada Mitra Kerjasama.
 - (2) Dalam hal lintas tugas dan fungsi UPT, Kerjasama dilakukan oleh UK.
 - (3) Inovasi teknologi yang telah mendapatkan HKI seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
2. Mengubah Lampiran III pada angka IV. HASIL ALIH TEKNOLOGI Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagai berikut:
IV. HASIL ALIH TEKNOLOGI

1. Besaran Pengenaan Persentase Royalti diatur sebagai berikut:

1.1. Lisensi Non Komersial dikenakan royalti sebesar 0% (nol persen).

Kebijakan ini diatur oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan mengacu pada Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2005.

1.2. Lisensi Komersial dikenakan royalti sebesar paling banyak 10% (sepuluh persen) dari harga pokok penjualan sebagaimana tabel di bawah ini:

| No | Jenis Lisensi | Eksklusif *) | Non **) Eksklusif |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. | Hasil penelitian berupa benih/bibit | 5% (lima persen) | 2,5% |
| 2 | Hasil penelitian pupuk/Pestisida | 10% (sepuluh persen) | 3% (tiga persen) |
| 3. | Hasil penelitian berupa teknologi pengolahan hasil pertanian | 10% (sepuluh persen) | 3% (tiga persen) |
| 4. | Hasil rekayasa alat dan mesin pertanian | 10% (sepuluh persen) | 5% (lima persen) |

*) Lisensi eksklusif : Lisensi yang diberikan hanya kepada satu penerima lisensi (badan usaha).

**) Lisensi non eksklusif: Lisensi yang diberikan kepada lebih dari satu penerima lisensi (badan usaha).

2. Hasil alih teknologi melalui lisensi diatur sebagai berikut:

2.1. Inventor sebagai penemu memperoleh apresiasi sebesar 40% (empat puluh persen) dari royalti;

2.2. Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis sebagai pemilik HKI memperoleh 40% dari nilai royalti, yang digunakan untuk

peningkatan kapasitas institusi dan memperkuat sumber daya ilmu dan pengetahuan;

2.3. Unit Pengelola Alih Teknologi memperoleh 20% dari nilai royalti, untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual.

3. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Nopember 2012

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR